



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR  
NOMOR 143/10/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat desa yang menggunakan aset desa;
  - b. bahwa penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Igrimranak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

- Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016  
Nomor 53);
4. Peraturan Bupati/Walikota Nomor 28 Tahun  
2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat desa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan aset Desa Igrimranak
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pengguna Aset Desa bertanggung jawab:  
a. Menjaga, memelihara dan merawat aset desa dengan baik.  
b. Melaporkan kondisi aset desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset desa.
- KEEMPAT : Penggunaan aset desa berakhir apabila:  
a. Berakhir masa tugas  
b. Mutasi  
c. Berhenti/diberhentikan
- KELIMA : Pembiayaan penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDes.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Igrimranak  
pada tanggal 12 Agustus 2019



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN Kepala Desa IGIRMRANAK  
NOMOR 10  
TAHUN 2019

LAMPIRAN PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

No	Nama	Jabatan	Jenis Barang	Kode Barang	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6
1	Joko Trisadono	Kepala Desa	MEUBELAIR	3050201	1
2	Joko Trisadono	Kepala Desa	MEUBELAIR	3050201	1
3	Joko Trisadono	Kepala Desa	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )	3050206	1
4	Munadzom	Sekretaris Desa	MEUBELAIR	3050201	1
5	Munadzom	Sekretaris Desa	MEUBELAIR	3050201	1
6	Munadzom	Sekretaris Desa	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	3050104	1
7	Joko Trisadono	Kepala Desa	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )	3050206	1
8	Munadzom	Sekretaris Desa	PERALATAN STUDIO AUDIO	3060101	1
9	Munadzom	Sekretaris Desa	MEUBELAIR	3050201	1
10	Munadzom	Sekretaris Desa	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	3050104	1
11	Munadzom	Sekretaris Desa	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )	3050206	1
12	Joko Trisadono	Kepala Desa	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	3070203	1
13	Joko Trisadono	Kepala Desa	ALAT KANTOR LAINNYA	3050105	1
14	Munadzom	Sekretaris Desa	ALAT KANTOR LAINNYA	3050105	1
15	Munadzom	Sekretaris Desa	KOMPUTER JARINGAN	3070101	1
16	Munadzom	Sekretaris Desa	BAHAN KARTOGRAFI	6010301	1
17	Munadzom	Sekretaris Desa	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	3070203	1
18	Munadzom	Sekretaris Desa	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	3070203	1

IGIRMRANAK, Tanggal .....

Kepala Desa IGIRMRANAK

